



**P U T U S A N**  
**NOMOR 91/B/2023/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KARSI SINAGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lae Mbale, Desa Simungun, Kecamatan Siempatnempu Hilir Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan mengurus rumah tangga ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. ZULHAM RANY, S.H.
2. SUSANTO, S.H.
3. KHAIRUL RIZKI, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum ZULHAM RANY, S.H., DAN REKAN, beralamat kantor di Jalan Pangeran Diponegoro No. 321 Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022, bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukumnya,

Dengan Domisili Elektronik: adv.zulhamrany@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai;.....**PEMBANDING/PENGUGAT**;

**L A W A N**

**KEPALA DESA SIMUNGUN KECAMATAN SIEMPATNEMPU HILIR KABUPATEN DAIRI**, berkedudukan di Desa Simungun, Kecamatan Siempatnempu Hilir, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,
2. MARKUS OBED SITANGGGANG, S.H.,
3. DONAL BASTIAN SIMATUPANG, S.H.,
4. HERDIAN MARIO PURBA, S.H.,
5. YUSNITA S, S.H.,

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 91/2023/PT.TUN.MDN



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN pada Setda Kab, Dairi, beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja No. 127 Sidikalang, Provinsi Sumatera Utara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/22, tanggal 7 Februari 2023, bertindak untuk nama baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ;

Dengan domisili elektronik soperkojek@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai :.....**TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 9/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 17 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 9/G/2023/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Mei 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 9/G/2023/PTUN.

MDN agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 5 Juni 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut ;

*Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 91/2023/PT.TUN.MDN*



## Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 9/G/2023/PTUN.MDN Tanggal 17 Mei 2023;

Mengadili :

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Simungun Nomor 141/13/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simungun, Kecamatan Siempatnempu Hilir, Kabupaten Dairi, tanggal 18 Nopember 2022 atas nama Karsi Sinaga ;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Desa Simungun, Nomor 141/13/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Simungun Kecamatan Siempatnempu Hilir, Kabupaten Dairi, tanggal 18 Nopember 2022 atas nama Karsi Sinaga ;
4. Menghukum Terbanding untuk merehabilitasi kedudukan Pembanding yang sejajar sebagai perangkat Desa Simungun, Kecamatan Siempatnempu Hilir, Kabupaten Dairi, berdasarkan pasal 53 ayat 1 dan pasal 97 ayat 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
5. Menghukum Terbanding untuk mengganti kerugian Pembanding dengan ganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) kepada Pembanding ;
6. Membebaskan Terbanding untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Juni 2023, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon dengan hormat melalui Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan :

Menolak alasan-alasan Banding dalam memori banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan *Judex Factie* yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut ;

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 91/2023/PT.TUN.MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Mei 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 9/G/2023/PTUN.MDN, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 23 Mei 2023, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 6 (enam) hari kalender maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I

*Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 91/2023/PT.TUN.MDN*



Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Penggugat maka dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat didudukkan sebagai Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, memori banding Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding Terbanding/Tergugat dan salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 9/G/2023/PTUN.MDN tanggal 17 Mei 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 9/G/2023/PTUN.MDN tanggal 17 Mei 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 91/2023/PT.TUN.MDN



Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 9/G/2023/PTUN.MDN tanggal 17 Mei 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, dan **Dra MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **8 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **MASALINA PURBA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat atau Kuasanya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**HERMAN BAEHA, S.H., M.H.,**

**H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.**

ttd

**Dra MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**MASALINA PURBA, S.H.**

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 91/2023/PT.TUN.MDN

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding .....Rp230.000,00
- Jumlah.....Rp250.000,00

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 91/2023/PT.TUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)